



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa perempuan sebagai asset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak - haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa selain perlindungan sebagaimana dimaksud huruf a, perempuan perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
 12. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With*

- Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional NOMOR : 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005 - NOMOR 28A TAHUN 2005 - NOMOR : 1/PB/2005 – Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan,
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Tulungagung di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 01 Seri E).
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
8. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan penyimpangan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan termasuk anak-anak baik secara fisik, seksual dan/atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah privat/domestik dan di ranah publik.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan berasaskan pada:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;

- c. non diskriminasi; dan
- d. perlindungan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pemberdayaan perempuan adalah untuk:

- a. mencegah dan menangani risiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- b. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- c. meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN

Bagian kesatu

Bidang Sosial Budaya

Pasal 4

- (1) Setiap perempuan berhak:
 - a. untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
 - c. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - d. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
 - e. memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
 - f. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari pihak perempuan dan pihak laki-laki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, hamil, anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

- (4) Setiap perempuan lanjut usia, disabilitas fisik dan atau disabilitas mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya pemerintah daerah, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
- (5) Hak-hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bidang Politik

Pasal 5

Dalam hal politik, perempuan berhak:

- (1) Memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 6

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 7

Perempuan korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 8

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Pengusaha.

Pasal 9

- (1) Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada perempuan sebagai tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada perempuan lanjut usia yang tidak mandiri, dalam keadaan disabilitas agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
- (2) Bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan rasa nyaman serta mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap perempuan yang berada di daerah konflik dan/atau daerah terkena bencana.
- (2) Bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan.

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: analisis kebijakan; koordinasi; advokasi; sosialisasi; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); pelatihan; fasilitasi pelayanan; penyediaan pelayanan; pengembangan model; dan bentuk lainnya.
- (5) Pengintegrasian antara kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (6) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan difasilitasi unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.

- (3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dengan melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan kerjasama antar Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- d. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- e. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
- g. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan.

Pasal 17

- (1) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya.

(2) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi perempuan:

- a. korban kekerasan
- b. korban perdagangan orang
- c. daerah rawan konflik dan bencana,
- d. pekerja,
- e. lanjut usia,
- f. disabilitas,
- g. korban eksploitasi seksual,
- h. kepala keluarga, dan
- i. kelompok rentan lainnya.

BAB V

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 18

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pengaduan/laporan.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (4) Pemantuan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan

masukannya bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Dalam hal daerah mendapatkan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dari Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tetap berlaku.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd.

HERU TJAHJONO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 30 Maret 2012
Plt. Sekretaris Daerah

Ttd.

Ir. HERU DWI TJAHJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19560605 198503 1 019

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 Nomor 04 Seri E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

I. UMUM

Perempuan dalam sejarah kehidupan manusia memang berada pada kondisi yang tidak menguntungkan. Artinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan perempuan selalu menjadi pihak yang dinomorduakan setelah kaum pria, bahkan lebih tragis lagi sejarah perempuan dalam kehidupan sosialnya bisa dikatakan mengalami suatu kondisi sejarah yang memprihatinkan.

Dalam perkembangannya, sekalipun boleh dikatakan perjuangan kaum perempuan itu cukup berhasil, namun senantiasa perlu mendapatkan suatu kewaspadaan. Artinya perempuan harus senantiasa dilindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan dirinya yang disebabkan oleh karena kondisinya yang lemah.

Perempuan sebagai asset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Selain perempuan harus dilindungi, agar pada perkembangannya semakin bisa menjaga dirinya sendiri maka perempuan harus diberdayakan. Pemberdayaan ini penting ditujukan pada kesetaraan gender yaitu suatu kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Disabilitas atau cacat merupakan kelainan pada organ tubuh makhluk hidup yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas